

PERUBAHAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 269 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, serta untuk menjamin efektivitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 269 Tahun 2025. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 269 Tahun 2025 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan atas susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, khususnya mengenai Pimpinan Redaksi dan Sekretaris Tim Teknis JDIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
Lamp.: 2 hlm.